

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan nomor 5 terbesar di Dunia dengan lebih dari 250 Juta penduduk yang terbagi ke dalam 33 Provinsi. Indonesia merupakan negara berkembang yang digadang-gadang menjadi negara maju dimasa mendatang, dengan kekayaan alam yang melimpah melalui berbagai sumber daya yang menjanjikan tidak hayal bagian terkecil dari sebuah negara atau disebut dengan desa merupakan pemeran utama untuk menggerakkan kekayaan alam tersebut, terutama dibidang ekonomi baik dari sektor pertanian maupun sektor pariwisata yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Salah satu daerah memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah adalah Provinsi Bali dengan 9 (sembilan) kabupaten mayoritas masyarakat desanya merupakan petani dan pelaku pariwisata yang sedari dulu terkenal dengan panorama alam yang indah dan adat budaya yang unik dan kental menjadi faktor banyaknya wisatawan asing berkunjung untuk berwisata ke Bali.

Sejalan dengan hal tersebut semakin meningkatnya program pengembangan ekonomi desa di Provinsi Bali berdampak terhadap keberlangsungan ekonomi desa yang ada, kemudian muncul berbagai masalah dari keberlangsungan tersebut, salah satunya yaitu untuk menopang kegiatan atau permodalan dalam menjalankan kegiatan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Dari permasalahan tersebut terbentuk program desa yaitu dengan tersedianya jasa layanan simpan pinjam disetiap desa yang ada di Provinsi Bali untuk mempermudah pendanaan bagi masyarakat desa dengan menyediakan program yang sudah berkembang saat ini seperti KUD, LPD, BUMDes dan jasa simpan pinjam lainnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dijelaskan dalam UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Dewi, 2016). BUMDes merupakan unit usaha yang bergerak dibidang simpan pinjam dengan mengandalkan seluruh atau sebagian besar dananya dimiliki oleh desa untuk dikelola keuangannya melalui pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk mensejahterakan masyarakat desa. BUMDes dibentuk atas persetujuan masyarakat maupun pemerintah desa untuk mendukung pemberdayaan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, maupun sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan memberi dorongan semangat baik dalam bentuk pinjaman modal dalam meningkatkan potensi ekonomi desa.

Dari berbagai organisasi pengelolaan dana oleh pemerintah maupun lembaga yang menyangkutpautkan keuangan di Indonesia, sudah pasti didalamnya banyak ditemukan kasus kecurangan salah satunya yaitu korupsi dan penyelewengan dana dengan berbagai motif atau jenis kecurangan baik dalam lembaga keuangan resmi termasuk kasus kecurangan BUMDes. Kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah dalam menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh keuntungan pribadi (Noviani & Sambharakresna, 2014). Dari data *Coorupsion Perceptions Index* (CPI) yang diterbitkan oleh *Transparancy International Indonesia* (TII) Negara Indonesia berada diperingkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan (CNN Indonesia, 2021). Data tersebut menandakan kasus korupsi di Indonesia masih cukup tinggi dilihat dari peringkat yang diperoleh. Kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia menandakan masih kurangnya tata kelola perusahaan melalui tata kelola badan usaha, pengendalian serta norma atau aturan-aturan dalam organisasi maupun kemampuan

atau kinerja SDM belum kompeten dalam mengelola dana dengan baik sehingga sangat riskan terjadi kecurangan dan kemacetan dalam organisasi didalamnya.

Hingga tahun 2021 kasus kecurangan pengelolaan dana dalam organisasi masih meningkat mulai dari badan usaha hingga organisasi pemerintahan, contohnya kasus pengelolaan dana pada BUMDes yang ada di provinsi Bali. Berikut adalah kasus kecurangan pada BUMDes di provinsi Bali yang peneliti sajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Kecurangan Pada BUMDes Di Provinsi Bali**

No.	Tahun Kasus	Kasus	Sumber
1.	2019	Penyelewengan dana Rp 600 Juta di BUMDes Desa Besan, Klungkung	Balitribune.co.id
2.	2019	Penyelewengan dana BUMDes sebesar Rp 979 Juta yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Amertha Desa Patas yang meminjamkan dana BUMDes tanpa jaminan sehingga mengakibatkan modal yang dulunya Rp 1 M sekarang tersisa Rp 21 Juta.	Balitribune.co.id
3.	2019	Dugaan penyelewengan anggaran pembangunan gedung mangkrak sebesar Rp 1,4 Miliar di BUMDes Desa Sembung, Mengwi, Badung.	NusaBali.com
4.	2020	Nasabah BUMDes Mekar Laba Desa Temukus melaporkan pengurus BUMDes ke jalur hukum karena tidak bisa menarik uang yang ia tabung. Hal ini dikarenakan tabungan tersebut digunakan oleh pengurus BUMDes dan belum dikembalikan.	Baliexpress.com

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

Dari beberapa kasus kecurangan pada BUMDes diatas dapat diidentifikasi bahwa kasus kecurangan yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih lemahnya pengelolaan dana yang dilakukan oleh BUMDes tersebut yang terlihat dari penyajian laporan pertanggungjawaban yang tidak balance serta SDA yang kurang berkompeten dibidangnya, kemudian kurangnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban yang dapat dilihat dari adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dan hasil dari laporan tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat desa saat diadakannya rapat musyawarah desa dan yang terakhir dilihat dari segi pengendalian internal yang dilakukan pada BUMDes bermasalah tersebut masih sangat kurang seperti yang sudah dijelaskan Dari BUMDes bermasalah, yang menonjol adalah kurangnya tata kelola yang baik dan teknologi keakuntansian dibidang pencatatan laporan keuangan yang menyangkut pengendalian internal pada BUMDes bermasalah.

Terdapat tiga aspek penting yang mendukung agar terhindar suatu badan usaha dari kasus kecurangan maupun korupsi, yaitu dengan meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian internal merupakan salah satu bentuk pengendalian dimana dapat diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan untuk menyusun laporan keuangannya agar lebih hati-hati, Mardiasmo (2002).

Dalam rangka pengendalian risiko kecurangan, peranan pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk mengawasi terjadinya tindak kecurangan (*fraud*). Pengendalian internal berfungsi sebagai tempat untuk mengevaluasi segala sistem dan prosedur yang berlaku apakah

prosedur tersebut sudah diimplementasikan secara baik dan benar melalui pengamatan, observasi dan pemeriksaan melalui pelaksanaan tugas pada setiap divisi perusahaan.

Mengantisipasi adanya kecurangan akuntansi yang mungkin terjadi dalam suatu instansi, maka perlu adanya pengendalian internal. Menurut Aminus (2018) memberikan pengertian bahwa pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha atau mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.

Beberapa penelitian mengatakan bahwa pengendalian internal dapat mencegah terjadinya *fraud* seperti penelitian yang dilakukan oleh Sukadwilinda & Ratnawati (2014), yang menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun juga terdapat *research gap* dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmaidha (2017), didapatkan hasil yang menyatakan bahwa keefektipan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* akuntansi.

Selain itu dalam mencegah terjadinya *fraud*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank umum yang termasuk didalamnya adalah badan usaha, bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja badan usaha, melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan, dan meningkatkan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan GCG merupakan bagian dari tindakan pengendalian badan usaha dalam menghadapi permasalahan *fraud* yang marak terjadi, pihak manajemen badan usaha dapat

melakukan pengendalian dengan menerapkan GCG dan melakukan pengawasan secara menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kinerja badan usaha, melindungi kepentingan para *stakeholder* serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada badan usaha yang ada. Beberapa penelitian mengatakan *good corporate governance* dapat mencegah terjadinya *fraud* seperti penelitian yang dilakukan Jannah (2016) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun juga terdapat *research gap* dari hasil penelitian Indriastuti & Luluk (2015) mengatakan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Menurut Arens (2008), pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan menerapkan budaya organisasi yang jujur dan memiliki etika yang tinggi. Kemudian faktor yang dapat digunakan untuk mencegah suatu kecurangan adalah seseorang harus memiliki budaya yang jujur dan etika yang baik. Budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku yang dimiliki para anggota organisasi karena nilai yang terkandung dalam budaya organisasi dapat menjadi acuan perilaku anggota dalam organisasi. Penelitian yang berkaitan dengan budaya organisasi yang dilakukan oleh Indra (2017) menghasilkan budaya organisasi berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana BOS. Sedangkan penelitian yang dilakukan Muhamad dan Mufid (2018) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan jika budaya organisasi dijalankan dengan baik maka kecurangan dapat diminimalisir. Kemudian adanya keterkaitan budaya organisasi dengan adat budaya umat Hindu di Bali yang memiliki kaitan tentang bagaimana pencegahan kecurangan seperti tindak korupsi dapat diantisipasi dengan menerapkan falsafah Tri Hita karena yang memperkenalkan nilai-nilai religius, pembudayaan nilai sosial, menanamkan nilai keadilan, sikap kejujuran, peningkatan sikap dan daya juang, sikap tanggung jawab dan penghargaan

terhadap lingkungan (Donder dalam Parmajaya, 2018). Adapun ketiga konsep Tri Hita Karana yang dapat dihubungkan dengan budaya organisasi adalah konsep pawongan, palemahan dan parahyangan.

Bangli merupakan kabupaten yang banyak terdapat unit usaha berkembang, BUMDes merupakan unit usaha yang sering ditemui disetiap desa di Kabupaten Bangli. BUMDes Kabupaten Bangli banyakan bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, pertokoan, pasar desa, penyedia sarana produksi pertanian maupun bergerak dibidang pariwisata yang berjalan sesuai dengan kondisi iklim dan letak geografis masyarakat Kabupaten Bangli dimana kondisi iklim yang dingin menjadikan mayoritas masyarakat Kabupaten Bangli berprofesi sebagai petani, selanjutnya letak geografis Kabupaten Bangli yang banyak ditemui bukit dan pegunungan menjadikan tempat yang banyak diminati wisatawan untuk dikunjungi baik asing maupun lokal. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Bangli, I Gusti Ngurah Agung Alit mengungkapkan berdasarkan data hingga tahun 2021 dari 68 desa, baru 64 desa memiliki BUMDes. Berikut peneliti sajikan tabel data BUMDes di Kabupaten Bangli yang sudah diupdate 2021.

**Tabel 1.2**  
**Data BUMDes Kabupaten Bangli Tahun 2021**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah BUMDes
1.	Bangli	5	5
2.	Tembuku	6	6
3.	Susut	9	7
4.	Kintamani	48	46

Sumber: Data Diolah, 2021

Penyertaan modal diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) kemudian disepakati oleh masing-masing desa yang ada untuk dana pengembangan BUMDes dialokasikan oleh tiap-tiap desa sebesar Rp 1.200.000.000, 00 kemudian dinas lewat tim sering turun melakukan pembinaan-pembinaan demi kemajuan BUMDes, ungkap IGN Agung Alit. Sementara itu BUMDes yang terbilang berkembang pesat adalah BUMDes Landih dan Pengotan bahkan dijadikan BUMDes percontohan.

Dikatakan banyak BUMDes yang berkembang namun ada pula yang bermasalah. Pengelolaan kurang tepat, pengendalian yang kurang serta norma didalam badan usaha yang lemah menjadi salah satu penyebab macetnya BUMDes. Dibandingkan dengan BUMDes yang ada di kecamatan lain, di Kecamatan Kintamani memiliki tingkat perkemangan BUMDes paling pesat sejalan dengan hal tersebut terdapat pula BUMDes bermasalah diantaranya yaitu BUMDes Desa Songan A dimana salah satu pengurus BUMDes tersangkut masalah hukum yang melakukan kecurangan penggelapan terhadap dana Desa. BUMDes dengan nama BUMDes Kerta Danu Mandara Desa songan A sudah beroperasi sejak tahun 2012, selain mengalami masalah hukum juga mengalami berbagai masalah internal yaitu pada usaha dagang yang macet disebabkan karena kurang efektifnya kinerja para karyawan yang ada pada BUMDes, karyawan yang bekerja pada BUMDes tersebut tidak hanya bekerja pada BUMDes melainkan memiliki pekerjaan lain, sehingga pekerjaan pada usaha dagang di BUMDes menjadi terabaikan. Namun memang fakta di lapangan mengatakan dari beberapa kasus BUMDes di Kecamatan Kintamani yang terlibat kebanyakan merupakan BUMDes yang sudah berdiri sejak lama contohnya Desa Trunyan dan Desa Songan, BUMDes tersebut sudah berdiri sejak tahun 2012 sehingga dapat disimpulkan pada saat itu memang kurangnya teori dan pemahaman dibidang keakuntansian menyebabkan masalah pada BUMDes tersebut ungkap Kepala Desa Trunyan.

Sangat perlu dilakukan pencegahan terhadap tindakan demikian pada lingkungan BUMDes di wilayah Kecamatan Kintamani untuk meminimalisir maupun menghilangkan kerugian dana Desa melalui berbagai tindakan dini dengan melakukan pencegahan seperti halnya menerapkan sistem pengendalian internal, tatakelola *good corporate governance* dan budaya yang bersih secara menyeluruh dengan dibantu oleh pihak-pihak internal di Desa yang ada agar tidak terjadi hal demikian pada badan usaha di wilayah Kecamatan Kintamani.

Dari pemaparan diatas, penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kecamatan Kintamani. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena perkembangan pada BUMDes di Kecamatan Kintamani mengalami perkembangan pesat dan kasus internal pada BUMDes terbilang banyak terutama pada pelaporan keuangan yang masih manual dalam perhitungannya, selain itu jumlah BUMDes yang banyak dibandingkan dengan Kecamatan lain yaitu 46 menjadi salah satu alasan mengapa lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kintamani.

Selain hal tersebut yang melatar belakangi pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Kintamani adalah dilihat dari data kasus kecurangan beserta besarnya jumlah kerugian yang ada di Kabupaten lain sebagai pembanding peneliti dalam menentukan lokasi penelitian, berikut peneliti sajikan tabel jumlah kerugian kasus korupsi pada BUMDes di beberapa kabupaten di Bali:

**Tabel 1.3**  
**Perbandingan Jumlah Kerugian kasus BUMDes di Beberapa Kabupaten di Bali**

<b>NO</b>	<b>KAB / KOTA</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>	<b>JUMLAH KERUGIAN</b>
1	KAB. BADUNG	1 kasus	Rp 1.400.000.000
2	KAB. BULELENG	4 kasus	Rp 1.442.334.354
3	KAB. KLUNGKUNG	1 kasus	Rp 645.000.000

4	KAB. BANGLI	1 Kasus	Rp 134.414.000
5	KAB. KARANGASEM	0 Kasus	Tidak Ada
6	KAB. GIANYAR	0 Kasus	Tidak Ada
7	KAB. JEMBRANA	0 Kasus	Tidak Ada
8	KAB. TABANAN	0 Kasus	Tidak Ada
9	KAB. KOTA DENPASAR	0 Kasus	Tidak Ada

---

Sumber: Data Diolah, 2021

Dari data perbandingan jumlah kerugian pada kasus BUMDes tersebut jumlah kerugian di Kabupaten Bangli paling sedikit dibandingkan 3 Kabupaten lain yang juga tersangkut masalah yang sama. Hal inilah yang mendorong peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Kecamatan Kintamani dimana perlu dilakukannya pencegahan tindakan kecurangan agar tidak terjadi kasus yang sama di wilayah Kabupaten Bangli terutama di Kecamatan Kintamani agar tidak merugikan dana desa dan masyarakat desa seperti halnya pada kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng dimana kepercayaan masyarakat desa menjadi kurang dengan adanya badan usaha itu sendiri.

Adapun keunikan dari penelitian ini adalah terletak pada bagaimana sanksi yang diberikan baik sanksi administrasi dan sanksi adat di salah satu desa masih terikat dengan sistem kekeluargaan dimana pengurus BUMDes yang bertempat tinggal di desa tersebut dan merupakan penduduk asli desa “sungkan” atau merasa canggung untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam memberikan sanksi hukum bagi masyarakat yang tidak mau membayar bunga pinjaman yang dilakukan atau terbilang abai dengan aturan yang ada di BUMDes, ungkap Kepala Desa Trunyan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumitriani (2020) tentang Pengaruh Budaya Organisasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Dan *Bystander Effect* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana BUMDes. Kemudian adapun perbedaan dan pembaharuan penelitian ini dengan penelitian yang sejenis sebelumnya yaitu pada variabel dependen (bebas) yang digunakan. Dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel dependen Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* (GCG) dan Budaya Organisasi, keterbaruan yang ditawarkan dari penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel pembeda yaitu Pengendalian Internal. Selain alasan tersebut, keterbaruan dari penelitian ini adalah terletak pada penelitian yang dilakukan pada variabel Budaya Organisasi dimana pada variabel ini keterbaruan yang ditawarkan tentang bagaimana keterkaitan budaya organisasi dengan adat budaya yang ada di Bali yaitu falsafah Tri Hita Karana (tiga penyebab terjadinya kebahagiaan) dan juga bagaimana sanksi hukum yang ada seperti halnya sanksi adat yang telah diterapkan sejak nenek moyang orang-orang agama Hindu di Bali.

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini dan berangkat dari berbagai fenomena kasus diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* (GCG) & Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada BUMDes Di Kecamatan Kintamani”**

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa identifikasi masalah yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tingkat kasus kecurangan pada salah satu BUMDes dilingkungan Kecamatan Kintamani yang dapat memperluas identifikasi masalah dan lebih mudah dalam memperoleh data untuk mempermudah dalam melakukan penelitian.
2. Pengendalian internal menjadi hal yang penting pada lingkungan BUMDes di Kecamatan Kintamani dalam mengantisipasi terjadinya tindak kecurangan atau *fraud*
3. Tata kelola atau *Good Corporate Governance* menjadi pertimbangan yang *urgent* (penting) dalam sebuah manajemen BUMDes untuk mengurangi tingkat kecurangan pada badan usaha.
4. Dalam membangun sebuah BUMDes yang bersih dan terhindar dari tindak kecurangan sangat perlu diterapkan norma atau aturan hukum yang tercermin kedalam budaya organisasi.

### **1.3 Pembatasan Masalah Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah memperjelas masalah yang diangkat oleh peneliti. Diperlukannya pembatasan masalah yang bertujuan untuk memperjelas penelitian. Maka dari itu peneliti menggunakan tiga variabel dalam pembatasan masalah yaitu Pengendalian Internal, Good Corporate Governance dan Budaya Organisasi. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes yang berada di wilayah Kecamatan Kintamani.

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, meliputi:

1. Apakah Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada BUMDes Di Kecamatan Kintamani?

2. Apakah Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada BUMDes Di Kecamatan Kintamani?
3. Apakah Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada BUMDes di Kecamatan Kintamani?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Kintamani.
2. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Kintamani.
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Kintamani.

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Setelah dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi ilmu dan pengetahuan bagi peneliti lain dalam bidang penelitian sejenis terutama untuk pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* dan Budaya Organisasi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti. Adapun manfaat yang didapatkan untuk peneliti adalah untuk menambah wawasan dalam berpikir dan memperluas pengetahuan baik pada bidang teori maupun praktek. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah

pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang pengendalian internal, *Good Corporate Governance* (GCG) dan Budaya Organisasi.

- b. Bagi BUMDes/Badan Usaha Lainnya. Hasil penelitian ini tentu diharapkan dapat memberi manfaat bagi badan usah sebagai bahan dalam melakukan pengendalian kecurangan (*fraud*) pada badan usaha yang dijalankan utamanya pada BUMDes.
- c. Bagi Pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberi informasi kepada pemerintah tentang bagaimana pentingnya badan usaha milik desa yang harus dikembangkan untuk membantu masyarakat bahwa dalam mengembangkan usahanya dan dijamin badan hukumnya agar terhindar dari tindakan *fraud* yang dilalukan oleh oknum-oknum internal dari badan usaha tersebut.
- d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi atau media bacaan untuk dijadikan pedoman bagi rekan-rekan mahasiswa pada perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha.
- e. Bagi Masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memeberi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya mengantisipasi tindakan *Fraud* oleh oknum-oknum internal di BUMDes yang ada di lingkungan masyarakat tersebut.

